

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022



KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Kubutambahan.....	2
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan	5
BAB II Perjanjian Kinerja Perubahan	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja	7
BAB III Penutup	10

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Camat Kubutambahan Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Kantor camat Kubutambahan dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perubahan, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kubutambahan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para pegawai di Kecamatan Kubutambahan , Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor camat Kubutambahan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Camat Kubutambahan



Drs. Made Suyasa, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19650207 199702 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, Perjanjian Kinerja Perubahan dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor camat Kubutambahan menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Kubutambahan

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Kasubbag Perencanaan
3. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pembangunan
5. Kasi Sosial Dan Budaya
6. Kasi Kamtib Dan Satpol-PP

4.3. Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan – tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja Perubahan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”*** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Kantor camat Kubutambahan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistik), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja Perubahan), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor camat Kubutambahan Tahun 2022.

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasannya dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kantor camat Kubutambahan menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perubahan, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2022 sebagai Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan)

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor camat Kubutambahan ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Perubahan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kantor camat Kubutambahan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor camat Kubutambahan atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id

email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. MADE SUYASA, M.SI

Jabatan : Camat Kubutambahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melalukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	100 responden
	Jumlah Produk Layanan yang diterbitkan sesuai SOP	5 Jenis
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Baik	75%
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Keuangan Desa	Persentase Pelaporan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan	100%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Pembangunan Desa	90%
	Jumlah Lembaga/Kelompok yang aktif berpartisipasi dalam Pembangunan Desa	26 Lembaga
Terwujudnya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan	Persentase gangguan trantib yang ditindaklanjuti	100%
	Jumlah Linmas yang aktif	
	Persentase Desa memiliki pengelolaan sampah yang baik	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 103.720.984	
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 158.551.642	
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 213.075.938	
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 321.451.310	
TOTAL	Rp 796.799.874	

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



DRS. MADE SUYASA, M.SI

Pembina Tk. I (IV / b)

NIP. 19650207 199702 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745
www.kbtbulelengkab.go.id
email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewa Ketut Armika, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DRS. MADE SUYASA, M.SI

Jabatan : Camat Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melalukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

Dewa Ketut Armika, S.Sos, M.Si
NIP. 19650412 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemberi Layanan Publik	Jumlah SDM yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik	90%
2	Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang sesuai standar	90%
3	Meningkatnya nilai hasil Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM yang baik	85%
4	Terwujudnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen
5	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	100%
6	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan	100%
7	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum sesuai ketentuan	100%
8	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah penugasan atasan yang dilaksanakan	50 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,163,933,330	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405,546,212	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah		
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463,111,026	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104,137,500	

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



DRS. MADE SUYASA, M.SI
NIP. 19650207 199702 1 001

PIHAK PERTAMA

Dewa Ketut Armika, S.Sos, M.Si
NIP. 19650412 199203 1 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADEK HENI HERAWATI, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEWA KETUT ARMIKA, S.SOS, M.SI

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


DEWA KETUT ARMIKA, S.SOS, M.SI
NIP. 19650412 199203 1 011

PIHAK PERTAMA


KADEK HENI HERAWATI, SE
NIP. 19740523 200701 12 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN


Sasaran /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen
	Jumlah Dokumen Anggaran	13 Dokumen
Tersedianya Dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP	1 Dokumen
Tersedianya Dokumen SOP Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Publik	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 111,051,504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sekretaris Kecamatan Kubutambahan


DEWA KETUT ARMIKA, S.SOS, M.SI
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19650412 199203 1 011

Kubutambahan, 12 Oktober 2022
 Kasubbag Perencanaan



KADEK HENI HERAWATI, SE
 NIP. 19740523 200701 12 019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I MADE SUKRAPA, S.SOS

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEWA KETUT ARMIKA, S.SOS, M.SI

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

DEWA KETUT ARMIKA, S.SOS, M.SI
NIP. 19650412 199203 1 011

PIHAK PERTAMA

I MADE SUKRAPA, S.SOS
NIP. 19711207 200701 1 015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

NO	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya SDM yang berkualifikasi sesuai Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah SDM sesuai Standar Kompetensi Jabatan	17 Orang
2	Terlaksananya bimtek / pelatihan / sosialisasi peningkatan kapasitas SDM	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek / pelatihan / sosialisasi	17 Orang
3	Tersedianya sarana pelayanan publik	Jumlah fasilitas pelayanan yang layak	2 Unit
4	Tersedianya Prasarana pelayanan publik	Jumlah fasilitas penunjang pelayanan yang layak sesuai SOP	31 Unit
5	Tersediannya Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Realisasi anggaran yang disusun tepat waktu	12 Dokumen
		Jumlah SPM yang diterbitkan sesuai ketentuan	130 Dokumen
		Jumlah laporan keuangan & CALK yang disusun tepat waktu	1 Dokumen
6	Tersediannya Dokumen Surat Menyurat	Jumlah laporan surat kearsipan yang disusun sesuai ketentuan	12 Dokumen
7	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah penugasan atasan yang dilaksanakan	50 Laporan

NO	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2,043,709,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 117,343,504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 2,880,000	Pajak Rokok; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.612.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 150,207,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 182,399,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Rp. 11,089,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 7,177,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 40,360,000	Pajak Rokok; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 8,760,000	Pajak Rokok; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 0	-
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 242,099,876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 39,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 87,859,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 93,975,275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 63,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 41,027,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

DEWA KETUT ARMIKA, S.SOS, M.SI
NIP. 19650412 199203 1 011

PIHAK PERTAMA

IMADE SUKRAPA, S.SOS
NIP. 19711207 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id

email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADE SUKANATHA, S.SOS

Jabatan : Kasi Linmas Trantib dan Pol. PP Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama : DRS. MADE SUYASA, M.SI

Jabatan : Camat Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PIHAK KEDUA

DRS. MADE SUYASA, M.SI
NIP. 19650207 199702 1 001

PIHAK PERTAMA


MADE SUKANATHA, S.SOS
NIP. 19701120 200701 1 023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengawasan /pembinaan Peraturan Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah	15 kali
		Jumlah pembinaan/penegakan Peraturan Daerah	13 desa
2	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban wilayah	Jumlah pembinaan dan pemantauan wilayah	13 desa
3	Terlaksananya pembinaan Linmas/Hansip Desa	Jumlah Pembinaan Linmas/Hansip Desa	13 kali
4	Terlaksananya koordinasi penanganan bencana alam	Jumlah laporan bencana alam yang ditindaklanjuti	13 Laporan
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah penugasan atasan yang dilaksanakan	50 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasnya dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	198,875,138	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14,200,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum


Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PIHAK KEDUA

DRS. MADE SUYASA, M.SI
NIP. 19650207 199702 1 001

PIHAK PERTAMA


MADE SUKANATHA, S.SOS
NIP. 19701120 200701 1 023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni NYOMAN ARMONI

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama : DRS. MADE SUYASA, M.Si

Jabatan : Camat Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



DRS. MADE SUYASA, M.SI
NIP. 19650207 199702 1 001



NI NYOMAN ARMONI
NIP. 19660115 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan kelompok adat, seni dan budaya	Jumlah Pembinaan kelompok adat, seni dan budaya	13 Desa
2	Terlaksananya Pembinaan Kader Pemberdayaan dan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Pembinaan bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Masyarakat	13 Desa
3	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan PMKS	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pelayanan PMKS	13 Desa
4	Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Laporan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	20 Laporan
5	Terlaksananya Verifikasi Hibah Tahun 2022	Jumlah Laporan Hibah yang diverifikasi	90 Dokumen
6	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah penugasan atasan yang dilaksanakan	50 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 144,620,392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PIHAK PERTAMA

NI NYOMAN ARMONI
NIP. 19660115 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id

email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KETUT JUNI ARDANA, SE

Jabatan : Kasi Pembangunan Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama : DRS. MADE SUYASA, M.SI

Jabatan : Camat Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

KETUT JUNI ARDANA, SE
NIP. 19670617 198512 1 001



DRS. MADE SUYASA, M.SI
NIP. 19650207 199702 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

NO	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya musrenbangdes	Jumlah usulan pembangunan/pemberdayaan masyarakat	
2	Terlaksananya musrenbangcam	Jumlah dokumen usulan prioritas musrenbangcam	
3	Terlaksananya pembinaan penyusunan RKPdesa	Jumlah pelaksanaan pembinaan penyusunan RKP Desa	13 kali
4	Tersedianya dokumen Perdes RKPdesa	Jumlah dokumen Perdes RKPdesa	13 Dokumen
5	Terlaksananya pembinaan LKD dan pemberdayaan masyarakat keluarga	Jumlah pembinaan lembaga untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam pembangunan	85 Kali
		Jumlah Pembinaan lembaga PKK	13 Kali
		Jumlah Pembinaan kelompok/keluarga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga	53 Kelompok
6	Terlaksananya pendataan swadaya murni masyarakat	Jumlah laporan swadaya murni masyarakat	52 Laporan
7	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah penugasan atasan yang dilaksanakan	50 Laporan

NO	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13,931,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	120,085,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		20,151,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi Pembangunan Perdesaan di Kecamatan	Pelaksanaan Kawasan Wilayah	12,999,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PIHAK PERTAMA

I KETUT JUNI ARDANA, SE
NIP. 19670617 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id
email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADE ARTAWATI, SH

Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DRS. MADE SUYASA, M.SI

Jabatan : Camat Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PIHAK PERTAMA



MADE ARTAWATI , SH
NIP. 19831027 200902 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	13 laporan
2	Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Desa	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Desa	13 laporan
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa	13 laporan
4	Terlaksananya penilaian administrasi pemerintahan desa	Jumlah Pelaksanaan penilaian administrasi pemerintahan desa	13 laporan
5	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa	13 laporan
6	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Keuangan Desa	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Keuangan desa	13 laporan
7	Terlaksananya Inventarisasi Aset dan Keuangan Desa	Jumlah pembinaan inventarisasi aset desa	13 laporan
		Jumlah pembinaan pelaporan keuangan desa	13 laporan
8	Terlaksananya monitoring dan evaluasi aset dan keuangan desa	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi aset dan keuangan desa	13 laporan
9	Tersedianya dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan desa	Jumlah Dokumen Perdes APB Desa dan LKPJ Kepala Desa yang akuntabel	13 Desa
10	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah penugasan atasan yang dilaksanakan	50 Laporan

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	134,290,242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	33,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PIHAK KEDUA
DRS. MADE SUYASA, M.SI
 NIP. 19650207 199702 1 001

PIHAK PERTAMA

MADE ARTAWATI , SH
 NIP. 19831027 200902 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id
email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KETUT SUARSA, SE

Jabatan : Kasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Kubutambahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DRS. MADE SUYASA, M.SI

Jabatan : Camat Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



DRS. MADE SUYASA, M.SI
NIP. 19650207 199702 1 001



KETUT SUARSA, SE
NIP. 19650705 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

NO	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersediannya kebijakan operasional prosedur layanan	Jumlah SK SOP yang diterbitkan	1 Dokumen
2	Tersediannya produk layanan yang diterbitkan sesuai SOP	Jumlah administrasi kependudukan (KTP, KK dan Surat Pindah) yang di terbitkan sesuai SOP	1.800 Dokumen
		Jumlah Pengesahan/legalisasi Surat sesuai SOP	500 Lembar
3	Terbinanya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Jumlah pembinaan bank sampah / pembinaan pengelolaan sampah desa	13 Desa
		Jumlah gerakan kebersihan serentak dan internal kecamatan	36 Kegiatan
4	Tersediannya laporan kependudukan Kecamatan	Jumlah laporan kependudukan yang disiapkan tepat waktu	12 Laporan
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah penugasan atasan yang dilaksanakan	50 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	103,720,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kubutambahan, 12 Oktober 2022



PIHAK PERTAMA

KETUT SUARSA, SE
NIP. 19650705 199703 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I KETUT MASTAPA

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I MADE SUKRAPA, S.SOS

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

I MADE SUKRAPA, S.SOS
NIP. 19711207 200701 1 015

PIHAK PERTAMA

I KETUT MASTAPA
NIP. 19770630 199903 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	
1	Mengelola uang/ Surat Berharga/ barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas	25	Dokumen
2	Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah Dokumen SPP	25	Dokumen
3	Mengurus Surat Perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan Prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Dokumen Gaji	122	Dokumen
4	Melakukan Pembayaran tagihan – tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen SPJ	12	Bulan
5	Melayani Permintaan Uang Muka Berdasarkan Surat Perintah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Pajak	12	Bulan
6	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Umlah Laporan Penerimaan	12	Bulan
7	Membuat laporan mengenai permintaan pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggung jawaban	Jumlah Laporan Pertanggung awaban Keuangan	12	Bulan

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

I Made Sukrapa, S.Sos
NIP. 19711207 200701 1 015

Bendahara

I Ketut Mastapa
NIP. 19770630 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUTIANI SUMARTINI

Jabatan : Pengelola Gaji

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Made Sukrapa, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

I MADE SUKRAPA
NIP. 19711207 200701 1 015

PIHAK PERTAMA


RUTIANI SUMARTINI
NIP. 19670116 201406 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	5
1	Mengajukan SK Kenaikan Gaji Berkala/ SK Kenaikan Pangkat	Jumlah SK Gaji Berkala	10	Dokumen
2	Mengambil Leher Gaji ke Keuangan	Jumlah Leher Gaji	14	Dokumen
3	Memintahkan tanda tangan leher gaji kepada semua PNS			
4	Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Gaji untuk mendapatkan SP2D	Jumlah Laporan Realisasi Gaji	14	Dokumen


Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan



I Made Sukrapa, S.Sos
NIP. 19711207 200701 1 015

Pengelola Gaji



Kadek Heni Herawati, Se
Nip. 19740523 200701 12 019



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id

email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Yuda Ariasa

Jabatan : Pranata Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Made Sukanatha, S.Sos

Jabatan : Plt. Kasi Linmas Trantib dan Pol. PP Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA


Made Sukanatha, S.Sos
NIP. 19701120 200701 1 023

PIHAK PERTAMA



I Gede Yuda Ariasa
NIP. 19751203 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI LINMAS TRANTIB DAN POL.PP
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
			4	5
1	Penyusunan dan Perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Data Potensi Linmas	13	Laporan
2	Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan masyarakat	Jumlah Petunjuk Teknis pelaksanaan Linmas	13	Buku
3	Perencanaan kegiatan pembinaan personil linmas	Jumlah Pembinaan Linmas	13	Kali
4	Pengembangan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan dan sikap anggota Linmas	Jumlah Pembinaan Teknis Kepada anggota Linmas	13	Kali
5	Pelaksanaan Pembinaan Ketatalaksanaan operasional Linmas	Jumlah Sarana Operasional Linmas	5	Jenis/Desa

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Plt. Seksi Linmas Trantib dan Pol. PP



Made Sukanatha, S.Sos
NIP. 19701120 200701 1 023

Pengadministrasi Umum



I Gede Yuda Ariasa
NIP. 19751203 200801 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rutiani Sumartini

Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Made Artawati, SH

Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

MADE ARTAWATI, SH
NIP. 19831027 200902 2 002

PIHAK PERTAMA


RUTIANI SUMARTINI
NIP. 19670116 201406 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
			4	5
1	Menerima dan mengumpulkan surat – surat pemerintahan dan surat pengantar laporan kependudukan desa	Jumlah Laporan Kependudukan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa	13	Dokumen/Bulan
2	Mengelompokan/ mengklasifikasi surat pengantar laporan kependudukan desa	Jumlah surat pengantar laporan kependudukan desa	13	Lembar
3	Mengolah dan menyajikan laporan kependudukan Desa	Jumlah Laporan Kependudukan Kecamatan	1	Dokumen/Bulan
4	Menyiapkan Konsep Laporan Kependudukan Kecamatan	Laporan Kependudukan Desa	1	Laporan


Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Kepala Seksi Pemerintahan



Made Artawati, SH
NIP. 19831027 200902 2 002

Pengadministrasi Pertanahan



Rutiani Sumartini
NIP. 19670116 201406 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Komang Ayu Marheni

Jabatan : Pengadministrasi Izin Usaha

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ketut Suarsa, SE

Jabatan : Kasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

KETUT SUARSA, SE
NIP. 19650705 199703 1 007

PIHAK PERTAMA

NI KOMANG AYU MARHENI
NIP. 19810328 201001 2 027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan rencana pembinaan Perizinan usaha	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	4	Laporan
2	Memberikan Informasi layanan Perizinan dan Persyaratan Administrasi Perizinan usaha	Jumlah sasaran penerima layanan informasi perijinan	13	Desa
3	Menyiapkan Administrasi Perizinan	Jumlah Dokumen Administrasi Pelayanan	5	Dokumen
4	Menginput Data Permohonan Perizinan yang telah lengkap	Jumlah Dokumen Permohonan Perijinan	5	Dokumen

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Kepala Seksi Pelayanan Terpadu



Ketut Suarsa, Se
NIP. 19650705 199703 1 007

Pengadministrasi Izin Usaha



Ni Komang Ayu Marheni
NIP. 19810328 201001 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id

email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos

Jabatan : Pengelola Monitoring dan Evaluasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ketut Juni Ardana, SE

Jabatan : Kasi Pembangunan Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

KETUT JUNI ARDANA, SE
NIP. 19670617 198512 1 001

PIHAK PERTAMA

I NGURAH SEMARAJAYA SEPUTRA.S.Sos
NIP. 19721204 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PEMBANGUNAN
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	5
1	Penyusunan , Monitoring, dan Evaluasi Swadya Murni, Profil Desa dan Usulan Supra Desa	Jumlah Laporan Swadya Murni Desa, Profil Desa dan Usulan Supra Desa	26	Dokumen
2	Pelaporan hasil Monitoring Swadya Murni, Profil Desa dan Usulan Supra Desa	Jumlah Laporan Swadya Murni Kecamatan, Profil Kecamatan	2	Dokumen
3	Mengarsipkan hasil evaluasi monitoring Swadaya Murni , Profil Desa dan Usulan Supra Desa	Jumlah Arsip evaluasi monitoring Swadaya Murni , Profil Desa dan Usulan Supra Desa	26	Dokumen

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Kepala Seksi Pembangunan



Ketut Juni Ardana, Se
NIP. 19670617 198512 1 001

Pengelola Monitoring dan Evaluasi



I Ngurah Semarajaya Seputra,S.Sos
NIP. 19721204 200701 1 019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Trisila

Jabatan : Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ni Nyoman Armoni

Jabatan : Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

NI NYOMAN ARMONI
NIP. 19660115 199003 2 010


PIHAK PERTAMA

I KETUT TRISILA
NIP. 19750505 200906 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI SOSIAL BUDAYA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan kegiatan Administrasi Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi	13	Laporan
2	Menerima, mencatat, memilah data pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah Arsip Data Pendidikan dan Kebudayaan	13	Dokumen
3	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi ke Desa – desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Sosialisasi	13	Laporan
4	Terbinanya kegiatan dan termotivasinya masyarakat dalam peningkatan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan	13	Laporan

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Kepala Seksi Sosial dan Budaya

Ni Nyoman Armoni
NIP. 19660115 199003 2 010

Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan

I Ketut Trisila
NIP. 19750505 200906 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

JALAN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP. 21745

www.kbtbulelengkab.go.id

email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Made Sudiasih

Jabatan : Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ni Nyoman Armoni

Jabatan : Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Kubutambahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

Ni Nyoman Armoni
NIP. 19660115 199003 2 010

PIHAK PERTAMA


NI MADE SUDIASIH
NIP. 19750101 200701 2 037

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI SOSIAL BUDAYA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan rencana pendataan kesenian masyarakat	Jumlah laporan data kesenian masyarakat	13	Berkas
2	Pengadministrasian sarana dan prasarana kesenian masyarakat	Jumlah Laporan sarana dan prasarana kesenian masyarakat	13	Berkas
3	Menyusun data Desa Adat/Desa Pakraman, Subak/Subak Abian	Jumlah Laporan Data Desa Adat/Desa Pakraman, Subak/Subak Abian	2	Dokumen
4	Melaksanakan pengadministrasi potensi budaya lokal	Jumlah Laporan potensi budaya lokal	13	Dokumen

Kubutambahan, 12 Oktober 2022

Kepala Seksi Sosial dan Budaya



--
Ni Nyoman Armoni
NIP. 19660115 199003 2 010

Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah



Ni Made Sudiasih
NIP. 19750101 200701 2 037